## MENGGUGAT DIREKTORAT

## Permasalahan Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung Saat Ini

Campur tangan Direktorat Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) terhadap tatanan organisasi keluarga mahasiswa Politeknik Negeri Bandung (KEMA POLBAN) terasa semakin mengganggu kemerdekaan dan kebebasan mahasiswa dalam berorganisasi di kampus. Bentuk campur tangan tersebut seperti mempersulit izin bagi organisasi mahasiswa yang ada di KEMA POLBAN dalam hal peminjaman fasilitas kampus untuk berkegiatan.

Baru-baru ini direktorat tidak memberikan izin kepada KEMA POLBAN untuk menyelenggarakan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) *internal* yang sebenarnya sudah menjadi ajang tahunan bagi mahasiswa di kampus tersebut.

Alasannya menggelikan; karena KEMA POLBAN tidak mau **menuruti kemauan direktorat yang mengharuskan** peserta Porseni tersebut hanya terdiri dari himpunan mahasiswa jurusan. Sedangkan di KEMA POLBAN sendiri saat ini terdapat 7 Himpunan Mahasiswa Jurusan dan 7 Himpunan Mahasiswa Program Studi (Prodi).

Lebih jauh lagi, masih soal perizinan, Direktorat membuat kebijakan untuk menghapus tulisan Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung pada Kop Surat Izin ormawa POLBAN. Apabila ormawa tetap bersikukuh menuliskan kalimat Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung, maka direktorat tidak akan mau menandatangani surat izin tersebut. Ini mengindikasikan bawa direktorat tidak menganggap adanya organisasi tertinggi di Kemahasiswaan POLBAN yang menaungi seluruh aktifitas kegiatan ormawa yaitu KEMA POLBAN.

Artinya apabila KEMA POLBAN tidak ada, maka semua organisasi mahasiswa yang ada saat ini akan melebur pada struktur organisasi politeknik. Sehingga segala bentuk aktifitas, jalur koordinasi dan legalitas harus melalui Direktorat. Hal ini tentu menciderai independensi ormawa KEMA POLBAN yang lahir atas semangat reformasi. KEMA POLBAN saat ini dalam status *emergency*! BAHAYA!

## Pertanyaan Bagi Civitas Academica Politeknik Negeri Bandung

Apakah langkah direktorat yang membatasi kegiatan organisasi mahasiswa di tatanan Keluarga Mahasiswa POLBAN dapat dibenarkan?

Mari kita lihat bagaimana negara mengatur kegiatan organisasi mahasiswa di pendidikan tinggi.

- 1. Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi pasal 77 ayat 1-5 menyatakan bahwa:
  - 1. Mahasiswa dapat membentuk organisasi Kemahasiswaan.

- 2. Organisasi Kemahasiswaan paling sedikit memiliki fungsi untuk:
  - a) Mewadahi kegiatan Mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi mahasiswa;
  - b) Mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis,keberanian, dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan;
  - c) Memenuhi kepentingan dan kesejahteraan Mahasiswa; dan
  - d) Mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 3. Organisasi Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi intra Perguruan Tinggi.
- 4. Perguruan Tinggi menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi Kemahasiswaan.
- 5. Ketentuan lain mengenai organisasi Kemahasiswaan diatur dalam statuta perguruan tinggi.

Merujuk pada ayat 5 Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi bahwa ketentuan lain mengenai organisasi Kemahasiswaan diatur dalam statuta perguruan tinggi, maka mari kita lihat bagaimana Statuta POLBAN mengatur tentang kegiatan Kemahasiswaannya.

Pada pasal 77 ayat 1 dan 2 Statuta Politeknik Negeri Bandung, No.3 Tahun 2006 yang disahkan dalam peraturan menteri pendidikan nasional;

- 1. Organisasi Kemahasiswaan di Politeknik diselenggarakan **berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa**.
- 2. Bentuk aktivitas dan badan kelengkapan organisasi Kemahasiswaan di politeknik ditetapkan **berdasarkan kesepakatan antar mahasiswa** dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lantas, apakah langkah direktorat yang membatasi kegiatan organisasi mahasiswa di tatanan Keluarga Mahasiswa POLBAN dapat dibenarkan? Tentu tidak.

Ketika KEMA POLBAN sudah sepakat dengan tatanan organisasinya yang kemudian diatur dan disahkan melalui sidang istimewa keluarga mahasiswa, maka direktorat tidak ada wewenang untuk mengatur, menggubah dan mengintervensi dalam bentuk apapun struktur organisasi, jumlah ormawa, warna, lambang, semboyan dan segala bentuk hal-hal substantif maupun kelengkapan organisasi lainnya yang ada pada organisasi mahasiswa tersebut selama tidak melanggar undang-undang.

Intervensi yang diberikan oleh pihak Manajemen POLBAN terhadap Mahasiswa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi pada Pasal 3ayat 2 yang mengatur sebagai berikut:

Organisasi Kemahasiswaan intra perguruan tinggi dibentuk pada tingkat perguruan tinggi, fakultas dan jurusan.

Bukan maksud kami ingin mengajari Direktorat, Keputusan Menteri tersebut sudah tidak berlaku semenjak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi lahir. Hal tersebut sudah menjadi asas hukum, *Asas lex superior derogatlegi inferior* yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki). Jadi Bapak dan Ibu yang kami cintai Keputusan Menteri tersebut tidak berlaku lagi, jikalau pun berlaku, kedudukannya jauh dibawah undang-undang.

Mengintervensi urusan Keluarga Besar Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung yang dilakukan oleh direktorat adalah suatu tindakan yang tak mencerminkan kecakapan akademis dan ketidakpahaman terhadap undang-undang.

Selain itu Direktorat POLBAN SENDIRILAH YANG SEDANG MELANGGAR UNDANG-UNDANG TERSEBUT karena dengan tidak diberikannya izin terhadap kegiatan Porseni KEMA POLBAN maka direktorat telah melanggar:

- 1. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi pasal 77 ayat 1 dan ayat 2 butir a dan b.
- 2. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi pasal 77 ayat 4.

Kemudian, tindakan direktorat yang memberikan syarat kepada KEMA POLBAN dengan mengharuskan peserta Porseni KEMA POLBAN hanya berasal dari mahasiswa himpunan jurusan, tindakan ini telah melanggar; Statuta Politeknik Negeri Bandung No. 3 Tahun 2006 pasal 77 ayat 1 dan ayat 2 yakni;

- 1. Organisasi Kemahasiswaan di Politeknik diselenggarakan **berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa**.
- 2. Bentuk aktivitas dan badan kelengkapan organisasi Kemahasiswaan di politeknik ditetapkan **berdasarkan kesepakatan antar mahasiswa** dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, akibat dari sikap direktorat yang kekanak-kanakan seperti ini, ribuan mahasiswa merasa dirugikan. Kebebasan berorganisasi di kampus pun perlahan dirampas dan dikerdilkan oleh tirani yang tak pro Kemahasiswaan.

Lantas apakah cukup berdiam dan menerima kenyataan? Buktikan kalau kalian adalah agen perubahan!! Dengungkan kembali KEMA BERSATU TAK BISA DIKALAHKAN! BANGKIT, LAWAN dan HANCURKAN!

Bandung, 11 Mei 2017, Bima Gusti Tresna, Alumni POLBAN 2010.